

**Judul** : Urgensi Revisi UU Peradilan Militer  
**Tanggal** : Jumat, 24 April 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

## Urgensi Revisi UU Peradilan Militer

*Selama ini kasus pidana umum yang menyeret prajurit militer selalu berujung di meja peradilan militer. Ironisnya, sederet peristiwa menunjukkan tren pemberian vonis yang lebih ringan dibandingkan dengan jalur peradilan umum kendati perkara pidananya serupa.*

**Nino Citra Anugrahanto**

Tren vonis ringan dari pengadilan militer tersebut disoroti sejumlah elemen masyarakat sipil, antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Amnesty International Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kontra, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Sorotan itu berangkat dari keresahan mereka atas penanganan kasus penyerangan aktivis Kontra, Andrie Yunus, oleh Polisi Militer TNI yang terkesan tidak transparan. Terlebih lagi, upaya penyelesaian hukumnya diarahkan menuju pengadilan militer.

Keresahan itu lantas mereka tuangkan dalam sebuah konten kolaborasi tentang kasus-kasus pidana umum yang dilakukan prajurit militer dalam setahun terakhir. Konten itu selanjutnya diunggah pada akun Instagram ICW, yakni @sahabatciv.

Bukti tren vonis ringan salah satunya terjadi pada kasus penganiayaan hingga tewas pelajar SMP di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Pada 20 Oktober 2025, kasus itu menjatuhkan vonis bagi Sersan Sattu (Sertu) Riza Pahlivi berupa hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp 12,7 juta dari tuntutan semula 1 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Kasus penganiayaan lain yang juga menjatuhkan vonis ringan bagi prajurit TNI ialah penyerangan dan penganiayaan hingga tewas warga Sibiru-hiru, Deli Serdang, Sumut. Di antara belasan anggota TNI yang disidang, terdapat dua anggota yang sudah dijatuhi hukuman, yakni Prajurit Kepala (Praka) Saut Maruli Siahaan yang dihukum 7 bulan 24 hari penjara dan Praka Dwi Maulana Kusuma yang dihukum 9 bulan penjara pada 3 Juli

2025.

Situasinya jauh berbeda ketika kasus-kasus penganiayaan sejenis dibawa ke ranah peradilan umum. Apalagi jika pelanggaran pidana itu dilakukan oleh warga sipil. Ilukumannya justru lebih berat.

Hal itu setidaknya terlihat pada kasus penganiayaan hingga tewas pelajar di Selayan yang menyeret tujuh warga sipil sebagai terdakwa. Pada 10 Februari 2026, Sukanto, Yasin, Andreas Kevin, dan Lintang divonis 8 tahun 10 bulan penjara. Vonis lebih berat dijatuhkan bagi Surya Tri Saputra dan Muhammad Syaifulloh, yakni 9 tahun penjara. Vonis terberat dijatuhkan kepada Muhammad Devanda Kevin Herdiana, yaitu 10 tahun penjara. Selain itu, tujuh terdakwa itu dikenai denda masing-masing Rp 1 miliar dan biaya restitusi total Rp 348 juta.

Bahkan, hukuman tak setara itu pernah dijatuhkan pada satu kasus pidana yang sama ketika sipil dan TNI sama-sama terlibat.

Peristiwa itu terjadi pada kasus sindikat perdagangan 12 ton sisk trenggiling. Pada 16 Juli 2025, Amir Simatupang yang merupakan warga sipil dikani vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta serta Aipda Ali Hariadi Siregar, aparat kepolisian yang menjalani sidang peradilan umum, divonis hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Sementara dua terdakwa lain yang berlatar belakang sebagai prajurit TNI, yakni Serka Yusuf Harahap dan Serda Rahmadini, hanya divonis hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

### Problem paradigmatis

Terkait tren vonis ringan, dosen Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember, Bivitri Susanti, menjelaskan, peradilan mili-

ter mempunyai persoalan paradigmatis ketika digunakan untuk mengadili tindak pidana umum. Pasalnya, hukum pidana adalah hukum publik. Sebaliknya, peradilan militer esensinya sekadar disiplin militer.

"Makanya, salah untuk menempatkan tindak pidana seperti pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan segala macamnya ke sebuah institusi yang hanya menegakkan tindakan pelanggaran itu semata-mata soal disiplin atau tidak disiplin," kata Bivitri.

Tak hanya itu, menurut Bivitri, keseluruhan sistem institusi militer menambah hambatan penegakan hukum dalam jalur peradilan militer. Pasalnya, semua pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum juga berseragam tentara. Hanya pangkat yang membedakan satu sama lain. Situasinya kian pelik mengingat institusi militer mempunyai kultur hierarkis yang kuat. Inilah yang sering kali membuat pihak bersalah dalam berbagai perkara sebatas para prajurit berpangkat rendah.

"Kita juga menjenal semangot korsa yang tinggi dari TNI. Jadi, ada kecenderungan mereka akan melindungi dirinya atau korpsnya sendiri. Ada pandangan-pandangan seperti itu," kata Bivitri.

Sebenarnya, jelas Bivitri, prajurit TNI bisa menjalani peradilan umum jika merujuk Pasal 65 dari Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal itu, prajurit TNI diharuskan tunduk pada peradilan umum jika terlibat perkara tindak pidana umum. Hanya saja, pasal itu baru bisa diberlakukan ketika revisi UU Peradilan Militer sudah dilakukan.

Masalahnya, lanjut Bivitri, UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tak kunjung direvisi. Ia lantas men-



Koalisi Solidaritas untuk Andrie Yunus membentangkan spanduk di halaman Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (17/4/2026). Koalisi sekaligus menyerahkan surat untuk Presiden Prabowo Subianto dari Andrie Yunus yang isinya mendesak agar para pelaku teror penyiraman air keras kepadanya diproses dan diselesaikan melalui peradilan umum, bukan peradilan militer.

pertanyakan komitmen pemerintahan dan pembuat UU untuk mereformasi militer sepenuhnya. Bahkan, ia menduga, regulasi itu sudah sengaja untuk tidak segera direvisi.

"Pascareformasi, semua UU tentang peradilan itu sudah direvisi. Nah, peradilan militer ini sudah beberapa kali kami advokasikan. Kemungkinan ini memang ditahan dengan kekuatan politik," kata Bivitri.

Dibubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, keberlangsungan peradilan militer sampai sekarang adalah salah satu warisan pemerintahan militer (1968) dan rezim otoriter (1978-1998). Baginya, wacana itu semestinya dilingkarkan. Pasalnya, negara sudah

menetapkan diri sebagai negara demokratis.

Sehingga rezim militer berkuasa, jelas Usman, peradilan militer semacam menjadi sistem kekebalan politik bagi anggota militer, terutama para perwira. Ia menyayangkan mekanisme peradilan militer masih saja digunakan untuk menindak personel militer aktif walau negeri ini telah menjalani transisi demokrasi lewat Reformasi 1998. Sejahter ini, sebut dia, peradilan militer justru sering menghasilkan impunitas atas kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran HAM yang mereka tangani.

"Mereka ingin menghindari risiko maksimal sekaligus merasa memiliki otonomi kelemagaan militer di area kunci, termasuk peradilan. Mereka

juga percaya diri karena hubungan keselarasan antara elite politik dan militer membuat mereka bisa terhindar dari jangkauan hukum," terang Usman soal bertalannya peradilan militer itu.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, tak menungkir jika UU Peradilan Militer belum juga direvisi. Ia juga menyoroti soal UU TNI yang justru sudah lebih dahulu direvisi, tetapi amanat revisi UU Peradilan Militer malah tidak ikut dilaksanakan. Alhasil, semua perubahan prajurit yang melanggar hukum desidangkan pada pengadilan militer, tak terkecuali kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus.

Ihwal jalannya kasus Andrie, menurut Hasanuddin, se-

genap pihak hendaknya mengikuti asas hukum yang berlaku mengingat belum ada revisi atas UU Peradilan Militer. Kondisi demikian, ia mengharap agar kelak proses persidangan bisa transparan dan akuntabel. Lebih dari itu, ia menginginkan adanya revisi UU Peradilan Militer seiring banyaknya insiden mengenai penerapan aturan itu.

"Ke depan, menurut hemat saya, banyak pengalaman, banyak hal, sebaiknya mungkin dilakukan ratifikasi atau revisi dari UU TNI ini. Khususnya peradilan militer. Dengan demikian, prajurit TNI yang melakukan perbuatan pidana sipil sebaiknya di pengadilan sipil. Untuk urusan-urusan militer, ya, di pengadilan militer," kata Hasanuddin.